



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Laanosandana RT 001 RW 001 Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**.;  
M e l a w a n

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman Desa Silea Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 16 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Nomor : 35/35/I/2012 tertanggal 14 Januari 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah Kost Raha selama kurang lebih 3 bulan dan selanjutnya tinggal di Unaaha sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak
  1. Anak 1, umur 5 tahun.
  2. Anak 2, umur 1,5 tahun.Yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pertengahan Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat suka mengonsumsi Narkoba
  - b. Tergugat suka bermain judi
  - c. Jika terjadi pertengkaran, tergugat melakukan kekerasan fisik diantaranya dengan memukul wajah dan perut Penggugat.
  - d. Penggugat sangat ketakutan bila bertemu dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2018 yang disebabkan oleh Tergugat kedapatan sedang menghisab Narkoba dan ditangkap oleh Pihak berwajib yang membuat penggugat sangat ketakutan karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat yang disebabkan Tergugat menduga Penggugat yang telah melaporkan Tergugat pada Polisi. Maka pada keesokan harinya Tanggal 01 Maret 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang di Raha di rumah orang tua Penggugat di Desa Laanosandana sampai sekarang sudah 1 bulan lebih lamanya.
6. Bahwa persoalan Penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh atasan tergugat yaitu Kapolsek Lambuya dan berhasil damai dengan perjanjian kalau Tergugat tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya, terutama Tergugat tidak akan melakukan lagi KDRT. Tetapi ternyata Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### **Primer :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), kepada Penggugat (Penggugat);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor : 35/35/I/2012 tertanggal 14 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Perintah Pengamanan Nomor : Sprin/03/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Konawe, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P-2 dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat kediaman di Desa Laanosandana, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama beberapa hari, lalu pindah di rumah kost di Raha, dan terakhir tinggal di Unaaha, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan ;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan suka bermain judi ;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat mengkonsumsi narkoba, namun saksi sering melihat Tergugat berkelakuan yang tidak wajar akibat kecanduan narkoba, bahkan Tergugat pernah ditangkap PolresLambuya karena terlibat narkoba ;
  - Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat bermain judi online ;
  - Bahwa saksi juga sering melihat bekas-bekas pemukulan Tergugat dibagian badan Penggugat, dan atas keterangan Penggugat bahwa hal itu akibat perbuatan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, sampai sekarang kurang lebih 1 bulan, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah setelah Tergugat ditangkap oleh yang berwajib (Polisi), dan sekarang berada di Penjara ;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat, namun sifat dan perbuatan buruk Tergugat tidak pernah berubah ;
2. Saksi 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Laanosandana, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi selama beberapa hari, lalu pindah di rumah kost di Raha, dan terakhir tinggal di Unaaha, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengkonsumsi narkoba, pada waktu Tergugat digrebek karena Tergugat sedang memakai narkoba ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, sampai sekarang kurang lebih 1 bulan, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah setelah Tergugat ditangkap oleh yang berwajib (Polisi), dan saksi sendiri yang menjemput Penggugat di Unaha dan kembali ke rumah orang tua saksi sampai sekarang ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2017 dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat merasakan penderitaan dan kekecewaan yang sangat mendalam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap. Namun demikian, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor : 35/35/I/2012 tertanggal 14 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-1), merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perintah Pengamanan Nomor : Sprin/03/VI/2018 tertanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Konawe (Bukti P-2), merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan adanya perintah Pengamanan terhadap Tergugat tentang tidak Pidana narkoba, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah diamankan oleh Polres Konawe karena mengkonsumsi narkoba ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing merupakan ayah kandung dan adik kandung Penggugat sendiri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2015, karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan bermain judi, bahkan Tergugat juga sering memukul penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5 dan 6, dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas yang dikung oleh adanya bukti P-1 dan P-2, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan bermain judi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama pada adalah Penggugat ;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, tanpa saling menghiraukan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, bahkan sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena selama kurang lebih 1 bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada upaya dari keduanya untuk rukun kembali dan hidup serumah bahkan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, karena selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, bahkan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sementara majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan***;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sulastri Suhani, S.HI**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	475.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	566.000,-

**(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)